



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dapat terselesaikan.

LKJIP ini adalah merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepan.

Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidakserasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.


Akhirnya atas bantuan semua pihak dalam proses penyusunan LKJIP kami sampaikan terima kasih.

Semoga bermanfaat.

Trenggalek, Januari 2023

Plt. KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK




H. SISWANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199201 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG1

 B. TUJUAN1

 C. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI2

 D. SISTEMATIKA PELAPORAN8

BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA..... 9

 A. VISI DAN MISI9

 B. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM.....11

 C. PERJANJIAN KINERJA13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....17

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI17

 B. REALISASI ANGGARAN30

BAB IV PENUTUP38

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA

2. PERJANJIAN KINERJA 2022

3. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu media pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang disusun secara sistematis fakta sudah melembaga di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan, program dan kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 sebagai suatu rangkaian untuk merealisasikan tujuan, sasaran, serta visi misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026, sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja, maka pada akhir tahun 2022 perlu disusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP 2022).

Melalui LKJIP ini akan dapat terlihat sampai sejauh mana keberhasilan, kegagalan dan persoalan yang dihadapi kedepan. Berdasarkan data yang tercermin dalam panduan kinerja kegiatan, persentase capaian realisasi keuangan sebesar 87,58% (hasil analisis dari penyerapan dana, dana yang tersedia, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan).

Sumber dana pendukung program kegiatan dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 9.971.340.127,-** dengan rincian sbb :

- 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Rp. 9.693.340.127,-
- 1.2 Program Pendaftaran Penduduk : Rp. 105.000.000,-
- 1.3 Program Pencatatan Sipil : Rp. 50.000.000,-
- 1.4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 93.000.000,-



1.5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan : Rp. 30.000.000,-





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, **kinerja** merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

a. *Dasar Hukum*

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

b. *Tujuan Penyusunan*

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah merupakan salah satu jawaban dari implementasi system pertanggungjawaban berbentuk **pengukuran kinerja** Pemerintahan Daerah. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan



pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

B. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

a). Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala
2. Bagian Sekretariat terdiri :
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub. Bagian Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan




- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan





Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



**b) Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek No. 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta *Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai fungsi :

- *Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas ;*
- *Merumuskan , menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ;*
- *Mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ;*
- *Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;*
- *Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ;*
- *Mengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan fungsi dinas ;*
- *Mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati ;*
- *Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas ; dan*
- *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.*



c) Aspek Strategis OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi yang mengimplemantasikan manajemen berbasis kinerja (Performance Based Management) yang memfokuskan aktivitasnya pada pelayanan prima (service excellence) dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut aspek-aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek baik internal maupun eksternal yang meliputi :

a. Sumber Daya Aparatur

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terdiri dari 77 Pegawai yang terdiri dari : 9 Orang Pejabat Struktural, 9 Orang Pejabat Fungsional, 32 Orang Staf/JFU, dan 27 Orang tenaga Non PNS (Tenaga TPK) yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun 9 Orang Pejabat Struktural tersebut adalah : 1 Orang Kepala Dinas (Pelaksana Tugas), 1 Orang Sekretaris Dinas, 3 Orang Kepala Bidang (satu Orang yaitu Kabid PIAK Merangkap sebagai Pelaksana Tugas di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan), Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta 3 Orang Kepala UPT (di Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo).

Berikut adalah Tabel-tabel yang menjelaskan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil Kabupaten Trenggalek :

Tabel 1.1



Pejabat Struktural menurut Jabatan dan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

NO	Kategori Jabatan	Jumlah Pejabat Struktural, JFU dan TPK (Non PNS)					Jumlah
		Golongan Kepangkatan					
		I	II	III	IV		
A.	Pejabat Struktural						
1.	Eselon II	-	-	-	1		1
2.	Eselon III	-	-	-	4		4
3.	Eselon IV	-	-	4	-		4
4.	Staf	-	18	14	-		32
5.	Fungsional	-	-	9	-		9
6.	Tenaga TPK	-	-	-	-	27	27
	Jumlah	-	18	27	5	27	77

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

NO	Pendidikan	Struktural / JFU	Petugas Lapangan/TPK	Jumlah
1.	S 2	2	-	2
2.	S 1	20	13	33
3.	Diploma	8	1	9
4.	SLTA	20	13	33
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	50	27	77



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Struktural / JFU	Petugas LapanganTPK	Total
1.	Laki - laki	31	19	50
2.	Perempuan	19	8	27
	Jumlah	50	27	77

b. Aset / Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tentunya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut adalah sarana prasarana /aset yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung /Bangunan Gedung	3	Gedung kantor, mushola dan pagar
2	Genset	8	(layak)
3	Kendaraan Roda 2	31	LAYAK
4	Kendaraan roda 4	7	LAYAK
5	Filling Kabinet	22	LAYAK
6	Rak Barang	17	LAYAK
7	Almari Arsip	24	LAYAK
8	Kursi	226	LAYAK
9	Tenda KNOK	6	LAYAK
10	Terpal Tenda	8	LAYAK
11	Tenda Gavalum	3	LAYAK
12	Meja	36	LAYAK
13	OS Server	6	LAYAK
14	Scanner	12	LAYAK
15	Komputer PC	42	LAYAK
16	Laptop/Nootbook	58	LAYAK
17	Router	5	LAYAK
18	Ekternaldisk	3	LAYAK
19	Hardisk Internal Server	19	LAYAK
20	AC	13	LAYAK
21	Tangga Aluminium	1	LAYAK
22	Monitor LCD	13	LAYAK
23	Penyedot Debu	2	LAYAK
24	Alat Pemadam Kebakaran	10	LAYAK
25	Smart Card Reader	7	LAYAK
26	Kipas Angin	1	LAYAK
27	Ram server	4	LAYAK
28	Penghancur Kertas	1	LAYAK



29	Printer Warna	21	LAYAK
30	Printer Laser	9	LAYAK
31	Printer E-KTP	16	LAYAK
32	Printer KIA	8	LAYAK
33	Printer Dotmatrik	4	LAYAK
34	UPS	15	LAYAK
35	Kain Background	2	LAYAK
36	Finger Print Scanner E-KTP	10	LAYAK
37	Iris Scanner E-KTP	10	LAYAK
38	Signature PAD	6	LAYAK
39	HUB	7	LAYAK
40	Mesin Absensi	3	LAYAK
41	Mesin Antrian	1	LAYAK
42	Staples Besar	2	LAYAK
43	Server	5	LAYAK
44	Michrophone meja	9	LAYAK
45	Card Reader	2	LAYAK
46	Power Supply	10	LAYAK
47	Ram DDR4 Computer	5	LAYAK
48	Permainan Anak	4	LAYAK
49	Papan Nama Dinas	6	LAYAK
50	Papan Nama Ruang Jabatan	24	LAYAK
51	Lemari Es	1	LAYAK
52	Troly	3	LAYAK
53	Running Tex	1	LAYAK
54	Mesin Barcode Scanner	3	LAYAK
55	VGA SPLITER	10	LAYAK
56	Box Perekaman	7	LAYAK
57	ACK Adaptor	4	LAYAK
58	Sound Sistem	9	LAYAK
59	Audio Amplifier	3	LAYAK
60	Webcam	8	LAYAK
61	Televisi	4	LAYAK
62	Camera	14	LAYAK
63	Tripod Camera	8	LAYAK
64	LCD Proyektor	1	LAYAK
65	Tempat Tidur Ruang Laktasi	1	LAYAK
66	Termalgun	2	LAYAK
67	ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)	1	LAYAK
68	Instalasi/Jaringan Listrik	4	LAYAK

Di samping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek masih membutuhkan gedung untuk arsip yang harus terpisah dari gedung induk (pelayanan) dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan

c. Isu Strategis Yang Dihadapi



Permasalahan umum terkait pelayanan publik adalah Belum Tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek.

Jika dianalisa lebih mendalam, permasalahan administrasi Kependudukan yang telah dijabarkan sesuai dengan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan KTP-el

KTP-el merupakan bukti identitas diri bagi setiap penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki setiap penduduk yang sudah wajib KTP. Jadi seharusnya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%, Namun apabila pada kenyataannya masih banyak atau ada penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el, hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

2. Masih banyak dokumen Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya masih kurang valid.

Data Kependudukan perseorangan penduduk di Kabupaten Trenggalek diperkirakan masih banyak yang kurang akurat dan Valid. Sampai saat ini Masih banyak dokumen KK terbitan lama yang belum update, meragukan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk atau masyarakat untuk memperbaharui elemen data KK nya dengan data terbaru.

3. Kurang Maksimalnya Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Rendahnya Cakupan penerbitan akta kematian disebabkan minat masyarakat untuk mengurus Akta Kematian yang berarti juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kematian tersebut.

4. Masih belum maksimalnya cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun.



Di data base kependudukan Kabupaten Trenggalek masih banyak penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

Tidak terdatanya kepemilikan akta kelahiran di data base kependudukan disebabkan karena

- Belum diurusnya akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
- Belum tercantumnya/dimasukkannya kepemilikan akta kelahiran ke dalam data base kependudukan bagi penduduk yang kepemilikan dokumen aktanya belum versi SIAK serta bagi penduduk yang pindah datang dari Luar Kabupaten Trenggalek.

5. Kurang validnya database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Kurang validnya database kependudukan Dinas ini disebabkan karena :

- Masih terdapat data anomali;
- Belum terbangunnya koneksitas data antara dispendukcapil dengan Pengadilan Agama dan KUA, sehingga data perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke database kependudukan (SIAK);
- Secara faktual masih terdapat Penduduk rentan Adminduk yang notabene belum memiliki NIK dan atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum terakumulasi ke database SIAK.

d. Sistematika Pelaporan



Substansi yang tercantum dalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah

BAB I Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar dokumen perencanaan strategis organisasi dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup.

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – lampiran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

A.1. VISI

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode suatu perencanaan.

Visi sebagai cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah agar tetap eksis dan konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif dalam menjawab pertanyaan "What do we want to become?".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, selain pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek maka Visi Kabupaten Trenggalek yang hendak di wujudkan pada Tahun 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEFVELOPMENT)“

Mengapa ?

“Pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang



berbasis agrobisnis/agroindustry sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian berbasis, agrobisnis/agroindustry tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai”.

A.2. MISI

Misi yaitu merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pernyataan Misi secara eksplisit tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekaligus pernyataan menyatakan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Agar misi ini terwujud maka masukan yang konstruktif perlu diperhatikan.

Rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

1. *Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi , Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan wirausahawan Baru yang Berorientasikan Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren ;*
2. *Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;*
3. *Mewujudkan Pemerintah Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, khususnya*



*Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Bid Data
(Satu Data Besar);*

4. *Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;*

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berupaya untuk melaksanakan MISI 3 (*tiga*) yaitu :

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

B. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.



Tujuan sebagai implementasi dari penjabaran misi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, 1 sampai dengan 5 tahun merupakan kerangka prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, produktif dan professional.*
- 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.*

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari pengertian yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan yaitu

- 1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien***
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan***

C. PERJANJIAN KINERJA



Kegiatan Strategis atau kegiatan Wajib yang dilaksanakan di Tahun 2022 adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dengan Sekretaris Daerah selaku atas nama Bupati, sebagai acuan untuk melaksanakan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun terdapat perubahan / pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja, maka akan dibuat penetapan kinerja Perubahan seperti di bawah ini :

Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85,30)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.693.340.127,00
	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (87,00)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 60.000.000,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.347.514.585
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 250.000.000
			Kegiatan Administrasi Umum	Rp. 1.169.423.040



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Perangkat Daerah	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 674.911.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 770.060.270
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 391.431.232
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21%	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 105.000.000,00
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 55.000.000 ,00
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp. 50.000.000 ,00
			Program Pencatatan Sipil	Rp. 50.000.000,00
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 30.000.000,00
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 20.000.000,00



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 93.000.000,00
			<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	Rp. 30.000.000,00
			<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Rp. 23.000.000,00
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Rp. 40.000.000,00
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 30.000.000,00
			<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	Rp. 30.000.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Capaian kinerja di tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator :

- Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat merupakan jumlah Nilai SAKIP dari Inspektorat
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan Nilai angka Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tujuan 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator :

- Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan dengan formula hitungan (Jumlah Data



Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan/Jumlah
Penduduk secara keseluruhan) X 100 %

Selanjutnya untuk capaian kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tahun 2022 ditunjukkan dengan tabel
sebagai berikut :



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2022
Sasaran Strategis 1

Merupakan Sasaran Strategi dalam mendukung Misi 3 Bupati Trenggalek Tingkat
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



MISI 3 BUPATI				
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)				
TUJUAN 1				
<i>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, produktif dan professional</i>				
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH				
<i>Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien</i>				
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,50)	B (85,53)	100%
	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (87,00)	A (89,59)	103%

Sasaran strategis 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Misi 3 Bupati, sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sbb :

1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari inspektorat adalah indikator atas penilaian hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Pada Tahun 2022 nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat nilai A sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan Survey untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

Dalam melaksanakan survey SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan survey dengan membagikan quisioner terhadap 200 responden (pemohon dokumen kependudukan), yang dilaksanakan 2 kali dalam 1(satu) tahun (setiap Semester)

Untuk tahun 2022 IKM Semester II mendapatkan nilai B (85,53).

Sehingga tercapai 102,43 % dari target B(83,50)



Dari Analisa diatas dapat diketahui bahwa **capaian kinerja sasaran strategis 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung misi 3 Bupati adalah sebesar 100% (kategori MEMUASKAN)**

Sedangkan Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran I, adalah dengan melaksanakan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk pencapaian Ssaran I tersebut memerlukan dana/anggran sebesar

Rp. 9.693.340.127,- atau 97,21 % dari total pagu Anggaran sebesar

Rp. 9.971.340.127,-

Tabel. 3.2
Sasaran Strategis 2

Merupakan Sasaran Strategis dalam mendukung Misi 3 Bupati Trenggalek Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



MISI 3 BUPATI				
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Menagusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)				
TUJUAN 2				
Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.				
SASARAN				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21%	98,32%	99,10%

Sasaran Strategi 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Misi 3 Bupati dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan adalah indikator yang memformulakan jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek yang Terdata dalam Data DKB Kependudukan dibanding Jumlah penduduk secara keseluruhan (baik yang ber NIK maupun yang belum ber NIK) . Pada Tahun 2022 ini Jumlah Penduduk yang terdata dalam DKB kependudukan yaitu **751.079** orang sedangkan jumlah penduduk berdasarkan laporan dari Desa (lampid) yang merupakan jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Trenggalek terdata 763.869(sumber data 2021) orang, sehingga realisasi kinerjanya 98,32%.

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa **capaian kinerja sasaran strategis 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam mendukung Misi 3 Bupati adalah sebesar 99,10% (kategori sangat baik)**

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menuju keberhasilan pencapaian sasaran 2 yang dikemas dalam bentuk program , kegiatan serta sub kegiatan teknis yaitu :

**1. Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan :**

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan:
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan:
 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

II. Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan

1. Pelayanan Pencatatan Sipil, sub kegiatan :
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, sub kegiatan
 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

III. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , kegiatan :

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Sub Kegiatan :
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


IV. Program Pengelolaan Profil Kependudukan :

1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain


Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah sebesar Rp. 278.000.000,- yaitu 2,79 % dari total Pagu Anggaran yaitu : Rp. 9.971.340.127,-



Chart Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan



Realisasi Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan di Tahun 2022 sebesar 100 % dengan rincian Jumlah Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan sejumlah 751.079 (DKB semester 2 tahun 2022) Orang dan jumlah penduduk seluruhnya sejumlah 751.079 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan sebesar 100% telah melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,21% (sesuai target yang telah ditetapkan)



Selama tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester II terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk realisasi dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapat nilai B (85,53). Capaian realisasi kinerja Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 102,43% sudah melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar B (83,50).

Di tahun 2022 merupakan tahun kedua untuk RPJMD 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No			Target	Realisasi
----	--	--	--------	-----------



	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89,00)	A (81,57)	A (86,93)	A (89,59)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85,00)	B (83,23)	B (87,87)	B (85,53)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21%	99,98%	99,97%	100%

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode

Sasaran	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89,00)	A (89,59)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85,50)	B (85,53)	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21%	100%	



Tabel 3.5
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Anggaran %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	9.693.340.127,00	97,21%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	278.000.000,00	2,79%

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Tujuan serta Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

I. PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
KABUPATEN/KOTA dengan 3 (tiga) indikator :				
1. Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi				
2. Persentase nilai aset dalam kondisi baik				
3. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				

Kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yaitu :



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan Kegiatan ini meliputi 1 sub kegiatan yaitu :
- Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan. Kegiatan ini meliputi 7 sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan. Kegiatan ini meliputi :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset tak Berwujud



5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara.

Kegiatan ini meliputi 7 sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK dengan (dua) indikator :

1. Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani
2. Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan

Kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator :



- Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- Persentase penerbitan SKDWNI

- Persentase Penerbitan SKPWNI

- Cakupan Perekaman Biometrik KTP-el

Kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan indikator:

- Persentase penerbitan Kartu Keluarga

- Persentase Penerbitan KTP el

- Persentase Penerbitan KIA

- Persentase Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi

- Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi

Kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan :

1. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

2. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

3. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL dengan 2 (dua) indikator :

1. Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani

2. Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan

Kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator :



- persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs)
- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)
- persentase anak yang memiliki akta kelahiran (SDGs)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Permen 17/2021)

Kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan

- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan indikator :

- Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)
- Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan (Permen 17/2021)

Kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan

- Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

dengan indikator Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan indikator Pemanfaatan Data Kependudukan (permen 17/2021), kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan :

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Lembaga Pengguna Yang Aktif memanfaatkan Data kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan :

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan



3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik. Sedangkan sub kegiatannya meliputi :

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

V. **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** dengan indikator :

Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun

Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

Penyusunan Profil Kependudukan dengan indikator :

- 1. Persentase Profil Kependudukan yang disajikan
- 2. Persentase Lampid yang disajikan

Sedang Sub Kegiatannya meliputi :

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Adapun Pencapaian Kinerja Program /Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (87,00)	A (89,59)	102,97%	9.693.340.127	8.477.704.723	87,46%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,50)	B (85,53)	102,43%			



Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	93,65 %	93,65 %	9.693.340.127	8.477.704.723	87,46 %
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	98,50 %	98,50 %			
	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%			
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21 %	100%	100%	278.000.000	255.170.223	91,78 %
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani	100%	177,27 %	100%	105.000.000	95.038.000	90,51 %



Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	100%	111,99 %	100 %			
Program Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani	100%	483,34 %	100 %	50.000.000	46.436.000	92,87 %
	Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100%	498,15 %	100 %			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	169,44 %	100 %	93.000.000	84.829.223	91,21 %
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	100%	103,3 %	100 %	30.000.000	28.867.000	96,22 %

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Sasaran / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100%	87,46%	12,44%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		12,44%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	93,65%	87,46%	(9.19%)
	Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	98,50%		(11,04%)
	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		(12,54%)
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	100%	91,78	(8,22%)
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani	100%	90,51%	9,49%
	Persentase pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	100%		9,49%
Program Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang dilayani	100%	92,87%	7,13%
	Persentase pencatatan sipil yang di selenggarakan	100%		7,13%



Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	91,21%	8,79%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100%	96,22%	3,78%

Rincian Tabel Pencapaian Kinerja Program diatas adalah sebagai berikut :

Rincian Tabel Pencapaian Kinerja Program adalah merupakan *capaian kinerja terhadap target kinerja pada masing masing kegiatan* dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	Capaian
1	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Persentase Pendataan Penduduk non permanen dan Rentan Adminduk	100	137,33	100
		Persentase Penerbitan SKDWNl	100	143,80	100
		Persentase penerbitan SKPWNI	100	112,63	100
		Cakupan Perekaman Biometrik Wajib KTP el	99,56	99,25	99,25



2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Kartu Keluarga	100	123,66	100
		Persentase Penerbitan KIA	100	145,74	100
		Persentase penerbitan KTP-el	100	85,03	85,03
		Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya	100	111,00	100

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (SDGs).	99,72	98,59	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (permen 21/2021)	99,87	157,03	100
		Persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs)	97	100,27	100



		Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil (SDGs).	97	119.43	100
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (Permen 17/2021)	70	70,79	101,13
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (permen 17/2021)	80	63,31	79,14

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (Permen 17/2021).	20%	16,67%	83,33%
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Persentase lembaga pengguna yang aktif	100%	133,33%	100%



	Administrasi Kependudukan	memanfaatkan data			
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik	80%	100%	100%

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase lampid yang disajikan	100%	106,67%	100%
		Persentase profil kependudukan yang disajikan	100%	100%	100%

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator , target serta capaian

. Adapun target indikator kinerja pada jumlah Cakupan Perekaman Biometrik KTP-el sejumlah 588.391 Orang dan Jumlah Penduduk Wajib KTP-el sejumlah



595.055 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penduduk ber KTP-el sebesar 99,25 % kurang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,56%.

Realisasi kinerja Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan sebesar 137,33% dengan rincian Jumlah Realisasi jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk yang didata sejumlah 412 orang dari target awal jumlah pendataan penduduk non permanen dan renta adminduk yang didata sejumlah 300 orang.

Realisasi kinerja Persentase Penerbitan SKDWNI sebesar 143,80% dengan rincian jumlah pelayanan surat dating WNI sejumlah 2.157 dokumen dari target awal jumlah pelayanan surat dating WNI sebesar 1500 dokumen.

Realisasi kinerja Persentase penerbitan SKPWNI sebesar 112,63% dengan rincian jumlah penerbitan surat pindah WNI sejumlah 3.379 dokumen dari target Jumlah penerbitan surat pindah WNI sejumlah 3.000 dokumen.

Realisasi Persentase Kepemilikan KK di Tahun 2022 sebesar 100% dengan rincian Jumlah KK yang diterbitkan sejumlah 49.463 Orang, jumlah tersebut sama dengan jumlah permohonan KK yg memenuhi syarat sejumlah 49.463 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Kepemilikan KK sebesar 100%.

Realisasi Persentase Penerbitan KTP-el sebesar 85,03% dengan rincian Jumlah Penerbitan KTP-el yang diterbitkan sebesar 34.011 dokumen dengan target awal Jumlah penerbitan KTP-el sejumlah 40.000 dokumen.

Realisasi Persentase Penerbitan KIA sebesar 145,74% dengan rincian Jumlah Penerbita KIA sejumlah 26.234 dokumen dengan target awal Jumlah Penerbitan KIA sebesar 18.000 dokumen.

Realisasi Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya sebesar 94,50% dengan rincian Jumlah permasalahan



pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya sejumlah 189 dokumen dari target awal Jumlah permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya sebesar 200 dokumen.

Realisasi Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi sebesar 111,00% dengan rincian Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi sejumlah 222 orang dengan target awal Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi sejumlah 200 orang.

Realisasi Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran (SDGs) di Tahun 2022 sebesar 97,43% dengan rincian Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran sejumlah 162.163 Orang dan Jumlah Penduduk Usia 0-17 tahun sejumlah 166.446 orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penduduk usia 0-17 tahun melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 97%.

Realisasi Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran (SDGs) sebesar 98,59% dengan rincian Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0-1 tahun sejumlah 15.775 dokumen dari target awal Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0-1 tahun sebesar 16.000 dokumen

Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan sebesar 100% dengan rincian Jumlah Akta Kematian yg diterbitkan sejumlah 54.370 Orang dan Jumlah Kematian yg dilaporkan pada tahun berkenaan sejumlah 54.370 Orang. Maka capaian realisasi kinerja Persentase Penerbitan Akta Kematian sebesar 100% melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,87%.

Realisasi Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs) sebesar 100% dengan rincian Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-5 tahun 50.161 dokumen dengan target awal



Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0-5 tahun sebesar 42.000 dokumen sehingga Realisasi Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs) melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 97%.

Realisasi Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (permen 17/2021) sebesar 72,05% dengan rincian Jumlah kepemilikan akte perceraian yang dimiliki sejumlah 11,354 orang dengan Jumlah penduduk berstatus cerai sejumlah 15,758 orang sehingga telah melebihi target awal Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (permen 17/2021) sebesar 70%.

Realisasi Persentase Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (permen 17/2021) sebesar 63,27% dengan rincian Jumlah kepemilikan buku nikah/akta perkawinan sejumlah 277.132 orang dibanding Jumlah dengan penduduk status kawin sejumlah 438.029 orang sehingga belum melebihi target awal Realisasi Persentase Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (permen 17/2021) sebesar 80,00%.

Realisasi Pemanfaatan data kependudukan (permen 17/2021) sebesar 50% dengan rincian jumlah OPD yang melakukan PKS pemanfaatan data sejumlah 3 OPD dan Jumlah OPD yang di rencanakan melakukan PKS sejumlah 6 OPD.

Realisasi Persentase Lembaga pengguna yang aktif memanfaatkan data sebesar 100% dengan Rincian Jumlah lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan sejumlah 6 lembaga sudah sesuai dengan target awal Jumlah lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan sejumlah 6 Lembaga.



Realisasi Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik sebesar 100% dengan rincian Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik sejumlah 60 unit sesuai dengan target awal Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik sejumlah 60 unit.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek maka dapat dilihat tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2022. Adapun secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mampu menyerap 87.58% dari seluruh dana yang dianggarkan.

Realisasi anggaran sebesar 87.58% merupakan efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Berikut Perincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaiannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**REALISASI ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARA N (Rp)	REALISAS I (Rp)	CAPAI AN (%)	SISA DANA (Rp)
2.12.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	9.971.340 .127	8.732.874 .946	87.58	1.238.465 .181
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota	9.693.340 .127	8.477.704 .723	87,46	1.215.635 .404



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARA N	REALISAS I	CAPAI AN (%)	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2.12.01.2.01	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000000	77.560.28 0	86.18 %	12.439.72 0
2.12.01.2.02	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	6.347.514. 585	5.325.741. 800	83.90 %	1.021.772. 782
2.12.01.2.05	Administras i Kepegawaia n Perangkat daerah	250.000.0 00	193.149.1 00	77,26 %	56.859.90 0
2.12.01.2.06	Administras i Umum Perangkat Daerah	1.169.423. 040	1.136.449. 805	97,18 %	32.973.23 5
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	674.911.0 00	653.183.6 10	96,78 %	21.727.39 0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	770.060.2 70	722.635.4 19	93,84 %	47.424.85 1
2.12.01.2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	391.431.2 32	368.984.7 00	94,27 %	22.446.53 2
2.12.02	Program Pendaftara n Penduduk	105.000.0 00	95.038.00 0	90,51 %	9.962.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	55.000.00 0	53.218.00 0	96,76 %	1.782.000
2.12.02.2.03	Penyelengga raan Pendaftaran Penduduk	50.000.00 0	41.820,00 0	83,63 %	8.180.000



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARA N	REALISAS I	CAPAI AN (%)	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	50.000.00 0	46.436.00 0	92,87 %	3.564.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	30.000.00 0	27.863.00 0	92,88 %	2.137.000
2.12.03.2.02	Penyelengga raan Pencatatan Sipil	20.000.00 0	18.573.00 0	92,87 %	1.427.000
2.12.04	Program Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	93.000.00 0	84.829.22 3	91,21 %	8.170.777
2.12.04.2.01	Pengumpula n data kependudu kan dan pemanfaata n dan penyajian database kependudu kan	30.000.00 0	29.742.00 0	99,14 %	258.000
2.12.04.2.03	Penyelengga raan Pengelolaan Informasi Adminstras i Kependudu kan	23.000.00 0	18.878.00 0	82,08 %	4.122.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adminstras i Kependudu kan	40.000.00 0	36.209.22 3	90,52 %	3.790.777
2.12.05	Program Pengelolaa n Profil Kependudu kan	30.000.00 0	28.867.00 0	96,22 %	1.133.000



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARA N	REALISAS I	CAPAI AN (%)	SISA DANA
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudu kan	30.000.00 0	28.867.00 0	96,22 %	1.133.000

Berikut ini adalah uraian dari masing – masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Dana yang tersedia; Rp. **9.693.340.127,-**
Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek Dan SILPA DAK 2021
Realisasi : Rp. **8.477.704.723,-**
Sisa Dana : Rp. **1.215.635.404,-**
Prosentase : **87,46%**
Berdasarkan persentase tersebut yaitu sebesar **87,46%** maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi dalam hal Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

2. Program Pendaftaran Penduduk:

Dana yang tersedia: Rp. **105.000.000,-**
Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek
Realisasi : Rp. **95.038.000,-**
Sisa Dana : Rp. **9.962.000,-**
Prosentase : **90,51%**
Berdasarkan persentase tersebut yaitu sebesar **90,51%**, bahwa bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi.

3. Program Pencatatan Sipil



Dana yang tersedia: Rp. **50.000.000,-**

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. **46.436.000,-**

Sisa Dana : Rp. **3.564.000,-**

Prosentase : **92,87%**

Berdasarkan persentase tersebut yaitu sebesar **92,87%** maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dana yang tersedia: Rp. 93.000.000,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 84.829.223,-

Sisa Dana : Rp. 8.170.777,-

Persentase : 91,21%

Berdasarkan Persentase tersebut yaitu sebesar 91,21% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dana yang tersedia: Rp. 30.000.000,-

Sumber Dana : APBD Kab. Trenggalek

Realisasi : Rp. 28.867.000,-

Sisa Dana : Rp. 1.133.000

Persentase : 96,22%

Berdasarkan Persentase tersebut yaitu sebesar 96,22% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga bisa meningkatkan capaian kinerja dalam Program Pengelolaan Profil Kependudukan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.971.340.127,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.732.874.946,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,58%, maka di tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp.1.238.465.181,-.



Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tersebut, secara umum telah mencapai nilai rata-rata diatas 100% yang termasuk Penilaian Kinerjanya dengan Kategori Sangat Tinggi capaiannya

Trenggalek, Januari 2023





13

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Brigjen Soetran No. 17 Telp. ☎ (0355) 791160 KP.66315
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Selaku
Pihak Pertama

EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199201 1 002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 1		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	85,00
	Sasaran 1		
	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00 83,50
II	Tujuan 2		
	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	99,98%
	Sasaran 2		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21%

	Program	Indikator	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Rp. 9.693.340.127	APBD
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani	Rp. 105.000.000	APBD
		Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan		
3.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani	Rp. 50.000.000	APBD
		Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan		
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 93.000.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	Rp. 30.000.000	APBD
	JUMLAH		Rp. 9.971.340.127	

Trenggalek, Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199201 1 002